



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menumbuhkan karakter anti korupsi dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo pada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

124

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; ✓
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; ✓

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KOTA
GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gorontalo.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendidikan
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
19. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kota Gorontalo.
20. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

21. Pihak ketiga adalah perseorangan badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
23. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
24. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
25. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dan pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Satuan pendidikan, Tenaga Pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota Gorontalo ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Kota Gorontalo untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai BUMD, dan masyarakat.
 - b. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sebagai pedoman bagi untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada peserta didik bertujuan:
- a. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerja sama;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Peran Pemerintah;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Sanksi.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada :

- a. Satuan pendidikan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta didik;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD;
- f. Masyarakat;

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
 - b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
 - c. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 - 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
 - 3. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
 - 4. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
↓	↓	↓	↓

(2) Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendidik

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik;
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung,
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. Materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Melakukan insersi dan/ atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. Pendidik pada jenjang TK, SD, SMP, dan PKBM melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya.

Pasal 11

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut :

No	Nilai dan perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari; d. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; e. menunjukan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

		b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Sebab – sebab yang mendorong timbulnya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi;
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan korupsi dilingkungan keluarga dan keinginan untuk menghindari masyarakat perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Kewarganegaraan dan Mata pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Mata pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Bagian Kelima

ASN

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan :
- a. Pelatihan teknis;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pelatihan fungsional;
- c. Pelatihan manajerial;
- d. Pelatihan dasar;
- e. Pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
- f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi (Auditor) pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Gorontalo.

Bagian Keenam

Pegawai BUMD

Pasal 14

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Gorontalo.

Bagian Ketujuh

Masyarakat

Pasal 15

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Gorontalo.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Monitoring, Evaluasi pelaporan, dan Pembinaan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Inspektorat sebagai koordinator kegiatan Pengendalian Pencegahan Korupsi khususnya kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo.
- (3) Untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan Pendidikan Anti Korupsi Di Kota Gorontalo, dibentuk Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal, Dinas pendidikan berkoordinasi secara langsung dengan Inspektorat Kota Gorontalo.
- (5) Sebagai organisasi pembina satuan pendidikan, Dinas pendidikan Kota Gorontalo :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
 - c. melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;
 - d. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota melalui Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi berkewajiban mengembangkan sumberdaya dengan mengikutsertakan tenaga Widyaiswara / fasilitator / Auditor dalam pelatihan dan pendidikan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dinas Pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi satuan pendidikan dan/atau tenaga pendidik.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH

Pasal 19

- (1) Pelaporan atas implementasi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal teknis terkait pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala dinas.

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI

Pasal 22

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR : 37

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			